

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANTARLIH

2023

KPT KPU KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 187 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KEPENGHULUAN SINTONG KECAMATAN TANAH PUTIH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 51 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir tentang Penetapan Dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Kepenghuluan Sintong Kecamatan Tanah Putih Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022; dan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Kepenghuluan Sintong Nomor 05/PP.05.1-BA/140703.2009/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kepenghuluan Sintong Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir untuk Pemilu Tahun 2024;

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini diatur tentang:

1. menetapkan dan mengangkat:

No	Nama	Jenis Kelamin	Tps	Alamat Tps
1	Dayu Pratama	Laki-Laki	001	Jl. Gulamo Sintong
2	Wiwini Herviana	Perempuan	002	Jl. Balai Adat Sintong
3	Desrah	Perempuan	003	Jl. Putri Hijau Km 1 Sintong
4	Fika Pratiwi	Perempuan	004	Jl. Putri Hijau Km 3 Sintong
5	Laila Asmi	Perempuan	005	Jl. Los Pasar Km 4 Sintong
6	Fadillah Ahmad	Laki-Laki	006	Jl. Cpi Km 12 Sintong

7	Dimaz Fahreyza	Laki-Laki	007	Jl. Cpi Km 14 Sintong
8	Meisi Yoslinda	Perempuan	008	Jl. Mesjid Muslimin Sintong
9	Tri Ayuni	Perempuan	009	Jl. Putri Hijau Km 6 Sintong
10	Elfia Sari	Perempuan	010	Jl. Gang Baru Km 4 Sintong
11	Israh Wahyuni	Perempuan	011	Jl. Putri Hijau Km 4 Sintong
12	Irna	Perempuan	012	Jl. Putri Hijau Km 2 Sintong
13	Heri Tri Nanda	Laki-Laki	013	Jl. Simpang Telinga Km 10 Sintong
14	Delviana Hrp	Perempuan	014	Jl. Perbatasan Sintong-Sekeladi

Sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kepenghuluan Sintong Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir untuk Pemilu Tahun 2024;

2. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dimulai sejak tanggal 12 februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 Februari 2023.

- Lampiran 1 halaman.